

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

TESIS



Oleh :

Nama : Kristono IndraYulianto

NIM : 20302300130

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KRISTONO INDRA YULIANTO**
NIM : 20302300130
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTONO INDRA YULIANTO

NIM : 20302300130

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul
:

PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA

جامعته سلطان ابو نوح الإسلامية

(KRISTONO INDRA YULIANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTONO INDRA YULIANTO

NIM : 20302300130

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(KRISTONO INDRA YULIANTO)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Polri sebagai penyidik berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, sehingga dituntut untuk mengungkap kasus dengan menemukan tersangkanya untuk diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hambatan yang dihadapi penyidik penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta solusinya.

Metode pendekatan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sangat penting, mengingat bahwa penyidik adalah garda terdepan dalam proses peradilan pidana. Hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan, yang mana dakwaan tersebut akan menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan pidana. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Tempat kejadian perkara (TKP) sudah berubah, upaya pelaku untuk menghilangkan barang bukti, adanya ancaman dari pihak pelaku kepada keluarga korban, kesulitan mencari masyarakat yang mau dijadikan saksi dan saksi tidak kooperatif. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah menghimbau warga masyarakat untuk membantu mengamankan tempat kejadian perkara, melacak lokasi pembuangan barang bukti, meyakinkan keluarga korban bahwa kepolisian akan membantu mengungkap pelaku penganiayaan, memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kewajiban masyarakat menjadi saksi dan perlindungan hukumnya, pemeriksaan terhadap saksi dengan pendekatan persuasif.

Kata kunci : peran; penyidik; tindak pidana penganiayaan; meninggal dunia.

ABSTRACT

The Indonesian National Police as investigators play an important role in resolving criminal acts of abuse, so they are required to uncover cases by finding suspects to be brought to court. This study aims to determine and analyze the role of investigators in resolving criminal acts of abuse resulting in death, the obstacles faced by investigators in resolving criminal acts of abuse resulting in death and their solutions.

The approach method is sociological juridical, the research specification is analytical descriptive, the data used consists of primary data and secondary data. The method of data collection is through field studies and literature studies, while the data analysis method is qualitative. The theory used in this study is the theory of roles and law enforcement.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of investigators in resolving criminal acts of abuse resulting in death is very important, considering that investigators are at the forefront of the criminal justice process. The results of the investigation are the basis for the public prosecutor to make an indictment, which indictment will be the basis for the judge in making a criminal decision. Obstacles faced by investigators in resolving criminal acts of abuse resulting in death are that the crime scene (TKP) has changed, the perpetrator's efforts to remove evidence, threats from the perpetrator to the victim's family, difficulty finding people who are willing to be witnesses and witnesses who are not cooperative. The solution to overcome this is to appeal to the community to help secure the crime scene, track the location of the disposal of evidence, convince the victim's family that the police will help uncover the perpetrators of abuse, provide an understanding to the community about the obligations of the community to become witnesses and their legal protection, examine witnesses with a persuasive approach.

Keywords: *role; investigator; criminal act of abuse; death.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Dr. Muhammad. Ngazis, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	24
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	24
2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	26
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	29

B.	Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan	35
1.	Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik	35
2.	Pengertian Penyidikan	38
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
1.	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	40
2.	Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
3.	Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan	47
D.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Islam	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A.	Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	59
B.	Hambatan Dan Solusi Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	101
BAB IV	PENUTUP.....	106
A.	Simpulan.....	106
B.	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu yang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga berdasarkan hukum.¹ Prinsip negara hukum tersebut menimbulkan konsekuensi yaitu jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba,³ berisi kumpulan peraturan yang memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.⁴ Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban, yang mana hukum hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai

¹ Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption, *Ratio Legis Journal (LRJ)*, Volume 2 No. 2, June 2023, hlm. 766

² Hak Imunitas Advokat, <http://hendriklawcommunity.blogspot.co.id>, diakses 20 Agustus 2024.

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018, hlm. 40.

⁴ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

masyarakatnya.⁵ Sehingga secara umum hukum harus ditaati oleh masyarakat dan jika melanggarnya maka terdapat suatu ancaman berupa penggantian kerugian ataupun pemidanaan.⁶

Pengaturan terkait dengan hukum pidana mengenai pelanggaran/kejahatan beserta sanksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bertujuan secara umum untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan hukum yaitu orang (*persoon*), masyarakat, dan negara.⁷

Pada kenyataannya, meskipun peraturan hukum pidana telah dibuat, namun masih banyak permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia, yakni banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi, baik ditengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang cukup memperoleh perhatian Indonesia. Dalam sejarah kehidupan manusia penganiayaan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Lahirnya tindak pidana penganiayaan ini dampak dari perbedaan kepentingan dalam berinteraksi antar manusia. Maraknya tindakan penganiayaan yang sering diberitakan merupakan

⁵ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

⁶ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 8.

⁷ Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remidium atau Premum Remidium, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 39.

pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.⁸ Tindakan penganiayaan kepada pihak lain merupakan aktivitas manusia yang berindikasi melawan norma hukum, dalam bentuk lisan maupun fisik dan berakibat kerusakan harta benda, fisik hingga kematian korban.⁹

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Menurut doktrin hukum pidana dinyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁰

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Selain itu apabila penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan berencana maka diatur dalam Pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana penjara

⁸ Nur Atika Sari, Sudiyono, Ningrum Ambarsari, Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kota Martapura), *Artikel*, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id>, diakses 20 Agustus 2024.

⁹ Friska Zailalita, Nurhafifah, Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1316/Pid.B/2020/PN.TJK tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ulama, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 2, Mei 2022, hlm. 185.

¹⁰ Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia termasuk tinggi, hal ini sebagaimana data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri yang mencatat bahwa pada tahun 2024 hingga pertengahan Juli terdapat kasus kekerasan yang terdiri dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 5.683 kasus, kekerasan dengan senjata tajam atau premanisme tercatat sebanyak 2.360 kasus, penganiayaan berat sebanyak 1.400 kasus, dan pembunuhan hingga 612 kasus.¹¹ Di wilayah hukum Polresta Banyumas kasus penganiayaan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tercatat sebanyak 9 kasus.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka melalui proses peradilan pidana yaitu proses pemeriksaan perkara yang diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik.¹² Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹¹ Ajeng Dwinta Ayuningtyas, Pencurian Jadi Aktivitas Kejahatan Paling Masif di Indonesia, <https://goodstats.id>, diakses 20 Agustus 2024.

¹² Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

¹³ Diah Ayu Lestari, Aris, Wahidin, Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin), *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, November 2022, hlm. 1

melakukan penegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri tidak hanya menjalankan penegakkan hukum dan penegakan Kamtibmas, tetapi Polri tetapi juga mengayomi dan melayani masyarakat secara langsung.¹⁴ Polri juga bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi¹⁵ dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana termasuk penganiayaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar pengadilan.¹⁶ Namun pada tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, maka tidak dapat diselesaikan melalui non litigasi. Dengan demikian dalam proses penyidikan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Polri sebagai penyidik berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dimana penyidik dituntut untuk mengungkap kasus dengan menemukan tersangkanya untuk diajukan ke pengadilan. Pada prakteknya, ada kalanya dalam melakukan penyidikan, penyidik menemui

¹⁴ Adminpolri, *Multi Peran Dijalani Polri di Masa Pandemi*, <https://tribrataneews.polri.go.id>, diakses 20 Agustus 2024.

¹⁵ A. Wahyurudhanto, *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 12, Nomor 1 April 2018, hlm. 46.

¹⁶ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 185.

hambatan dalam mengumpulkan bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini berdampak pada penumpukan perkara dan proses poses pemeriksaan yang lama. Oleh karenanya penyidik dituntut untuk profesional dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, sehingga mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Polri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terkait peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁷

2. Penyidik

Penyidik dalam penelitian ini merujuk pada penyidik Polri. Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana”.¹⁸

3. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai (peng-an + selesai), posesif; proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁹

4. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Menurut Simon mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

5. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²¹ Pengertian yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta h. 212.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

¹⁹ Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>, diakses 18 Agustus 2024.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses 18 Agustus 2024.

berkenaan dengan tubuh manusia.

6. Korban

Korban kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.²²

7. Meninggal dunia

Meninggal berasal dari kata tinggal mendapat awalan m (me- + tinggal, taktransitif) yang artinya mati; berpulang.²³ Kematian adalah penghentian permanen yang tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis makhluk hidup. Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian.²⁴

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Peran

Teori peran adalah “sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”²⁵ Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori

²² Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

²³ Meninggal, <https://id.wiktionary.org/wiki/meninggal>, diakses 20 Agustus 2024.

²⁴ Kematian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>, diakses 20 Agustus 2024.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.215.

yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.²⁶ Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang spesifik.

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁷

Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran menentukan apa yang harus dikejar tujuan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam skenario atau situasi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi.²⁸

Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan

²⁶ Elifsesen, *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*, *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 4, No. 01, April 2015, hlm.139

²⁷ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

²⁸ Ibid.

hidupnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan mempengaruhi perannya dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa kelompok juga memiliki peran terhadap individu sehingga di antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson sebagaimana dikutip Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu :²⁹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 211

³⁰ Ibid. hlm.242

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. \
3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran mempunyai beberapa unsur antara lain :³¹

- 1) Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

³¹ Ibid., h. 163.

- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
- 3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap

hubungan hukum.³²

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³³ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.³⁴

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.³⁵ Maksud dari definisi tersebut adalah suatu

³² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

³³ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 14.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung h. 8

³⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, Jakarta, hlm.s 9

peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undangan-undangan, apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapat dikatakan berhasil dan efektif dalam penerapannya.

b. Kegagalan dalam pelaksanaan, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c. Faktor yang berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerapan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan yang dipengaruhi oleh masyarakat maupun penegak hukum

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan

subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³⁶

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.³⁷

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat.³⁸

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

³⁷ Agus Riyanto, *Loc.Cit*

³⁸ Ibid.

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Indonesia ditinjau dari sudut sosial dan budaya merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.³⁹

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam

³⁹ Ibid

faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁴¹ Pada penelitian ini dilakukan dengan melalui penelitian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang dihubungkan dengan peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang korbannya meninggal dunia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya.⁴³ Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara berbagai pihak yang terkait dengan peran penyidik di Polresta Banyumas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁴ Bahan hukum data sekunder terdiri

dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 25.

⁴³ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,h. 135.

⁴⁴ Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 141.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948
- a) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi.

1) Wawancara mendalam (*in-dept interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁴⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan. Wawancara dilakukan dengan pihak penyidik dan Kasat Reskrim Polresta Banyumas.

2) Observasi

Observasi terdiri dari observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui rangkaian foto, rangkaian slide, dan melalui film.⁴⁶ Pada penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu di Polresta Banyumas.

⁴⁵ Lexy Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

⁴⁶ Muhammad Hasan dkk, 2022, *Penelitian Ilmiah Kualitatif*, CV. Tahta Media, Makassar, hlm. 7

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan (data primer) maupun data sekunder dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁴⁸ Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana

⁴⁷ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27

⁴⁸ Dari S. Nasution, 1986, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung, hlm. 129.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

penganiayaan, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan menurut Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Banyumas dan hambatan dan solusi peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Banyumas.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjijono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”⁵⁰

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

⁵⁰ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.52.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Polisi mendapat sebutan “penegak hukum kelas jalanan”, sebab polisi adalah aparat penegak hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan di lapangan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan disebut dengan “penegak hukum kelas gedongan”. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Satipto Rahardjo bahwa sekalipun berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang

dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum “gedongan”, sedangkan polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.⁵¹

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintah masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Alat-alat kepolisian hukum

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi

⁵¹ Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm.6

dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik pegawai negeri sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contohnya penyidik bea cukai.

c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara,

alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif. Tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).⁵² Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan.⁵³

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :⁵⁴

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum

⁵² *Ibid.*, hlm 143.

⁵³ Kusfitono, Umar Ma'rif dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm.863.

⁵⁴ Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 17.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai

berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun terkait kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Polri dalam diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polri selaku institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya.⁵⁵ Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, Polri bertugas dan berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Salah satu terobosan Polri dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas adalah diterapkannya program E-Tilang (tilang

⁵⁵ Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021, hlm.427,

elektronik) yang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri.⁵⁶

B. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.”⁵⁷ Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pengertian penyidik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang

⁵⁶ Riyanto, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic CriminalActs Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm.267.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik.”⁵⁸ Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

⁵⁸ KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28.

- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Yahya Harahap “berasal dari kata sidik yang

berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan.”⁵⁹ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.

Menurut Pinto sebagaimana dikutip Bambang Tri Bawono, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁶⁰

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.⁶¹ Penyidikan menurut K. Wantjik Saleh sebagaimana dikutip Sahuri Lasmadi adalah “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”⁶²

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁶⁰ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 62.

⁶¹ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hlm. 67

⁶² Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3, 2010, hlm. 10

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁶³

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Menurut para sarjana hukum pidana, terdapat beberapa perumusan atau definisi tentang tindak pidana, namun pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “aliran monistis” dan “aliran dualistis”. Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁶⁴

⁶³ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

⁶⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 51.

Golongan monistis antara lain :

a. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toere keningsvatbaar persoon*”. Unsur *strafbaar feit* adalah :⁶⁵

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*.⁶⁶

- 1) Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - a) Perbuatan orang
 - b) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).
- 2) Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 51

⁶⁶ *Ibid.* hlm.52

- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
 - 3) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Van Hammel memberikan definisi *Strafbaar feit* adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*”. Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :⁶⁷d
- 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
 - 2) melawan hukum
 - 3) dilakukan dengan kesalahan, dan
 - 4) patut dipidana.
- c. E. Mezger memberikan definisi bahwa *Die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Unsur-unsur tindak pidana adalah:⁶⁸
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - 2) Sifat melawan hukum (bersifat obyektif maupun subyektif)
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - 4) Diancam dengan pidana.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dengan *criminal*

⁶⁷ *Ibid*, hlm.52

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.53

responsibility (pertanggung jawaban pidana).

Golongan dualistis antara lain :

a. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa “menurut hukum positif *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang” *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).⁶⁹

b. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:⁷⁰

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, perlu syarat

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 54

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 55

formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak pidana dilakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sedangkan syarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Rumusan tindak pidana tidak tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP, namun pada KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang baru akan berlaku tiga tahun yang ada datang memberikan definisi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP Baru, yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang

merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.⁷¹

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Menurut Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷² Menurut doktrin hukum pidana dinyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁷³

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 81

⁷² Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁷³ Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

Masalah tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan KUHP. Pada Pasal 351 disebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berdasarkan Pasal 351 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa penganiayaan dirinci atas penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengakibatkan diartikan sebagai menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat. Mengakibatkan di sini merupakan dampak dari adanya suatu perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut berupa kematian. Pengertian mati sendiri ialah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi.⁷⁴

Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP, dirumuskan tentang penganiayaan yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain,

⁷⁴ Ibid., hlm. 20.

⁷⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 6.

2. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Masalah tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Menurut doktrin hukum pidana dinyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁷⁶

Menurut Tirtamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷⁷

Dari uraian di atas dapat dijelaskan pengertian dari penganiayaan yang mengakibatkan mati ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tampak dari adanya suatu perbuatan tersebut dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

3. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan

Kualifikasi tindak pidana penganiayaan penganiayaan dapat dilihat dari pengaturan KUHP sebagai berikut :⁷⁸

⁷⁶ Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

⁷⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.5.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

1. Penganiayaan berdasar Pasal 351 KUHP, yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

Pasal 351 KUHP menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berdasarkan Pasal 351 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa penganiayaan dirinci atas penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.⁷⁹

Rumusan pasal tersebut menimbulkan kerancuan antara Pasal

⁷⁹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazimnya disebut tindak pidana ringan (Tipiring), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat 1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak melibatkan Penuntut Umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan, antara lain :

- a) penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352 KUHP dalam merumuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP,
- b) tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

2. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP

Pasal 352 KUHP dinyatakan bahwa kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP

- a. Mengakibatkan luka berat
- b. Mengakibatkan orangnya mati.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
- (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut M.v.T, unsur dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Tirtaamidjaja, direncanakan lebih dahulu berarti bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.⁸⁰

Mengakibatkan luka berat dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yaitu luka berat berarti : penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang memulakan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian, kehilangan memakai pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁸⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.43.

4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- a. mengakibatkan luka berat,
- b. mengakibatkan orangnya mati.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

(1) barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun,

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- a. penganiayaan berat dan berencana,
- b. penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Pasal 355 KUHP menyatakan sebagai berikut :

(1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selain tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, diatur juga tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat. Sedangkan jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang maka dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan dalam ketentuan Pasal 358 KUHP adalah luka berat dan mati. Jika tidak timbul salah satu akibat tersebut, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358 KUHP. Selain itu, penerapan Pasal 358 KUHP tersebut semata-mata diperlakukan karena keikutsertaannya saja, sedang jika pelaku melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya saja A, B, C dan D melakukan penyerangan terhadap E, dimana D hanya ikut saja tanpa berbuat sesuatu, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 358 KUHP.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Islam

Tindak pidana menurut Hukum Islam Tindak Pidana dapat diartikan Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan

gabungan antara pengertian "Fikih" dan "Jinayah". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁸¹

Penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam adalah *Asy-Syajjaj*, yang dimaksud dengan *asy-syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*. Menurut Imam Abu Hanifah *syajjaj* itu ada sebelas macam, yaitu :⁸²

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

⁸² *Ibid.* 182.

1. Al-Kharishah, yaitu perlukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
2. Ad-Dami'ah, yaitu perlukaan yang mengakibatkan perdarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
3. Ad-Damiyah, yaitu perlukaan yang berakibat mengalirkan darah.
4. Al-Badhi'ah, yaitu perlukaan yang sampai memotong daging.
5. AI-Mutalahimah, yaitu perlukaan yang memotong daging lebih dalam daripada AI-Badhi'ah.
6. AS-Simhaq, yaitu perlukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut juga simhaq.
7. Al-Mudhihah, yaitu perlukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
8. Al-Hasyimah, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
9. Al-Munqilah, yaitu perlukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
10. Al-Ammah, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, selaput antara tulang dan otak.
11. Ad-Damighah, yaitu perlukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya jenis *syajja* yang

disepakati oleh para fuqaha adalah sepuluh macam. yaitu tanpa memasukkan jenis yang kesebelas, yaitu *Ad- Damighah*. Hal ini karena *Ad-Damighah* itu perlukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya *Ad-Damighah* tidak dimasukkan ke dalam kelompok *syajiaj*.

Sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :⁸³

- 
- a. Sanksi hukuman mati
 - b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
 - c. Penjara
 - d. Pengasingan
 - e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
 - f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
 - g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
 - h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*-nya
 - i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
 - j. Dan lain-lain.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap

⁸³ Abdurrahman Al-Maliki, 2022, *Sistem Sanksi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm. 149

pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyah bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas, dalam QS. al-Maidah ayat 45, sebagai berikut :

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya” (QS. Al Maidah : 45)*

Pengertian *Qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qisas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁸⁴

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qisas* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban)

⁸⁴ Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 279.

tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di*qisas*, maka *qisas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.⁸⁵

Qisas selain jiwa mempunyai syara' sebagai berikut :

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh
- c. Motifasinya disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena *qisas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qisas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qisas*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa. Adapun persyaratan *qisas* anggota tubuh adalah :⁸⁶

- a. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.

⁸⁵ Ibid., hlm. 279

⁸⁶ Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al Maarif, Bandung, hlm. 77.

- b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Di samping ada hukuman *qisas* bagi orang yang melakukan *jariimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qisas* dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, *diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.⁸⁷



⁸⁷ Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 204

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dengan cara menyakiti secara fisik seperti pemukulan, penyiksaan, perlakuan kasar, penusukan yang berakibat terhadap rasa sakit yang dialami korban dan bahkan mengakibatkan kematian. Penganiayaan yang merupakan kekerasan memiliki motif yang berlainan, misalnya bermotif harta, dendam maupun bermotif cemburu dan lain-lain.⁸⁸

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Banyumas, penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah dendam pribadi, perselisihan wilayah dagang atau pekerjaan, masalah perempuan atau pacar, tidak bisa mengendalikan emosi, sakit hati, hilangnya harga diri, penggunaan narkoba atau minuman beralkohol, pergesekan emosional.⁸⁹

Polresta Banyumas sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, yaitu dengan mengadakan kegiatan bersifat preemtif dan preventif. Upaya preemtif diawali dengan deteksi dini oleh fungsi kepolisian intelijen memberikan gambaran dasar mengenai data

⁸⁸ Warih Anjari, Kekerasan sebagai Bentuk Kejahahatan (Violence), *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, April 2014, hlm. 43

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27 November 2024

awal. Berdasarkan data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penanggung jawab utama yaitu fungsi teknis Binmas dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah, instansi swasta dan lembaga pemerintahan baik tingkat desa sampai kabupaten dan tempat-tempat keramaian. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh anggota Polresta Banyumas yaitu himbuan menggunakan media sosial, membuat pamflet atau selebaran dan banner. Selain itu juga melibatkan Polisi RW dalam sosialisasi larangan penganiayaan di wilayah masing-masing sehingga diharapkan mampu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan.⁹⁰

Tindak lanjut dari upaya preemtif adalah upaya preventif, yaitu dengan melibatkan fungsi Sabhara sebagai penanggung jawab utama, yaitu dengan kegiatan berupa pengaturan, penjagaan dan patroli. Untuk kegiatan patroli wilayah Polresta Banyumas melakukan dengan kegiatan cara patroli gabungan dengan melibatkan semua fungsi kepolisian dan external dari TNI, Satpol PP, Dishub yang bersifat skala besar setiap malam sabtu dan malam minggu, dan patroli kepolisian secara rutin di daerah daerah ramai dan rawan gangguan kamtibmas dan kriminalitas.⁹¹

Upaya terakhir penanganan tindak pidana penganiayaan adalah melalui upaya represif apabila telah terjadi tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini tindakan Polresta Banyumas adalah melakukan tindakan penyelidikan dan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kopol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 28 November 2024

⁹¹ *Ibid.*

penyelidikan. Penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilaksanakan dengan didasari adanya laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) selanjutnya melakukan olah TKP. Dalam olah TKP dilakukan rekonstruksi awal di dalam tahap penyelidikan untuk mencari pelaku, barang bukti dan mengumpulkan bahan keterangan dari saksi. Dalam hal korban meninggal dunia, petugas akan membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi disertai dengan pembuatan administrasi penyelidikan.⁹²

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka penegakan hukumnya. Pada lembaga kepolisian, tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹³

Penyidik mempunyai peran penting dalam melakukan suatu identifikasi dan pendalaman terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menemukan kasus posisi menjadi poin penting dalam menentukan dan menetapkan suatu tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik

⁹² Ibid.

⁹³ Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, *Op.Cit.*, hlm.263.

merupakan organ negara yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi terang.

Penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan adalah penyidik Satreskrim Polresta Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai jumlah penyidik Satreskrim di Polresta Banyumas yaitu sebanyak 84 orang dan penyidik di polsek jajaran Polresta Banyumas adalah sebanyak 55 orang, sehingga jumlah penyidik secara keseluruhan di wilayah hukum Polresta Banyumas adalah 140 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 66 sudah memiliki Skep Penyidik. Adapun jumlah penyidik berdasarkan tingkat pendidikan diketahui S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 66 orang dan SMA/ sederajat adalah sebanyak 68 orang.⁹⁴ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, penyidik yang sudah banyak yang memenuhi kualifikasi dilihat dari tingkat pendidikannya sebanyak 72 orang telah. Dengan keberadaan penyidik tersebut, diharapkan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan secara profesional.

Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia juga didukung oleh sarana dan prasarana Polresta Banyumas, yang mana sudah memadai untuk penanganan tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya kendaraan dinas INAFIS

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27 November 2024

yang didalamnya terdapat Toolkit/peralatan untuk olah TKP, sarana prasarana baik komputer dan ATK sudah memadai dan didukung dengan anggaran DIPA, serta sudah terjalin koordinasi yang baik dengan kedokteran forensik.⁹⁵

Mekanisme penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Banyumas pada sarnya sama halnya dengan penanganan tindak pidana lainnya, yaitu berpedoman pada KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam proses penyidikan penyidik tetap selalu berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkaranya, sedangkan untuk pelaksanaan autopsi berkoordinasi dengan pihak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.⁹⁶

Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara Nomor LP/B/03/IV/2024/SPKT/Polsek Rawalo/ Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah.

1. Perkara

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27 November 2024

WIB di Komplek Bendung Gerak Serayu (BGS) ikut Desa Tambaknegara RT 07 RW 03 Kecamatan Rawalo Kab Banyumas telah terjadi perkelahian antara WH dengan SF, yang mana dalam perkelahian tersebut SF menggunakan alat atau senjata berupa pisau lipat berwarna hitam yang mengakibatkan WH mengalami luka luka sobek dibagian lengan kiri dan luka akibat tusukan dibagian punggung sebelah kiri yang diakibatkan oleh senjata tajam yang digunakan oleh SF tersebut, WH dibawa ke Puskesmas Rawalo namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian tersebut SF diduga melakukan tindak pidana pembunuhan subsider tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

2. Fakta-fakta

a. Pemanggilan : -

b. Penangkapan

Dalam perkara ini dilakukan penangkapan dengan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/93/IV/2024/ Reskrim tanggal 20 April 2024 telah melakukan penangkapan terhadap DF dan telah di buat berita acara penangkapan pada tanggal 20 April 2024

c. Penahanan

Dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan surat perintah penahanan nomor Sp. Han/ 76/ IV/ 2024/ Reskrim tanggal 21 April 2024 telah melakukan penahanan terhadap tersangka SF dan telah di buat berita acara penahanan pada tanggal 21 April 2024.

d. Pengeledahan : -

e. Penyitaan :

1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/114/IV/2024/ Reskrim, tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hijau. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dengan Nomor: 111/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwt tanggal 29 April 2024.

2) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/ 115/ IV/2024/ Reskrim, tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket levis (kondisi sobek), 1 (satu) buah kaos warna hitam (kondisi sobek), 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 112/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwt tanggal 29 April 2024

3. Keterangan saksi-saksi

a. Saksi JS

Saksi JS memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa kronologi kejadian adalah, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi datang kerumah WH di Desa Gambarsari Rt 03 Rw 01 Kec. Kebasen Kab. Banyumas saat itu ada WD, juga ada AM, SN dan BD, kemudian kurang lebih pukul 17.30 BY datang kerumah WH dan By menyampaikan bahwa SF sudah

menunggu di sebelah barat Bendungan, kemudian WH langsung pergi setelah itu tidak lama BY pergi menyusul WH bersama dengan SN kemudian karena khawatir maka saksi bersama AM dan BD menyusul ke Bendungan sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat WH dan SF sudah dalam posisi berkelahi dan dalam posisi saling menusukan senjata tajam, kemudian tidak lama Sdr. WH berlari yang akhirnya terjatuh, setelah itu AM langsung membantu WH untuk bangun dan mengarahkan ke sepeda motor saksi kemudian saksi dan AM membawa WH ke Puskesmas Rawalo setelah itu dari pihak Puskesmas Rawalo menyatakan bahwa WH telah meninggal dunia.

SF melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama WH yaitu saat terjadi perkelahian SF dengan pisau yang dipegangnya menusukan ke badan korban hingga terluka dan akhirnya meninggal dunia. Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian SF dan WJ sudah sedang terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dan jarak antara saksi dan yang berkelahi kurang lebih 10 meter. Alat yang digunakan WH dan SF saat terjadi perkelahian tersebut sama-sama menggunakan senjata tajam berupa pisau namun saksi tidak tahu secara detail jenis pisaunya, sedangkan permasalahannya saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu pemilik pisau yang digunakan masing-masing WH dan SF tersebut dan saksi juga tidak tahu untuk masing-masing sudah mempersiapkan terlebih dahulu atukah tidak. Saat terjadi perkelahian tersebut saksi dan orang

lain tidak ada yang memisahkan atau meleraikan perkelahian tersebut karena saksi takut ikut terkena senjata mereka. Luka yang dialami WH antara lain: luka sobek dibagian lengan kiri; luka akibat tusukan dibagian punggung sebelah kiri; luka sobek dibagian perut sebelah kiri; luka goresan dibagian kening. Saksi mengantar korban WH bersama dengan AM. Selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut diantaranya AM, SN, PR, dan lainnya kurang lebih 6 orang saksi tidak kenal. Saksi kenal dengan WH sebagai temannya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan SF saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Saksi menyatakan bahwa benar senjata tajam tersebut yang dibawa dan digunakan oleh Sdr. SONI alias SONDEL untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WIDI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Komplek Bendung Gerak Serayu (BGS) ikut Desa Tambaknegara RT 07 RW 03 Kecamatan Rawalo Kab Banyumas dan saksi masih mengenalinya. Dalam keterangannya saksi membenarkan barang bukti maupun foto tersangka dan korban pada saat dikonfirmasi oleh penyidik.

b. Saksi AM

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi JS, karena dalam peristiwa tersebut, saksi bersama dengan saksi JS bersama-sama menuju lokasi perkelahian dan yang menolong korban membawa puskesmas.

c. Saksi SP

Saksi SP memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi JS dan saksi Am, karena dalam peristiwa tersebut, saksi bersama dengan saksi JS dan saksi AM bersama-sama menuju lokasi perkelahian dan yang menolong korban membawa puskesmas.

d. Saksi SN

Saksi SN memberikan keterangan bahwa bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan WH meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 18.00, wib di Bendung Gerak Serayu Desa Tambaknegara Kec.Rawalo Kab. Banyumas. Saksi kenal dengan korban dan juga pelaku. Setahu saksi antara korban dan pelaku mempunyai permasalahan sudah lama namun saksi sendiri tidak tahu apa permasalahan tersebut. Sehingga pada saat hari sabtu tanggal 20 April 2024 korban dan pelaku bertemu di Bendung Gerak Serayu ikut Desa Tambaknegara Kec. Rawalo Kab. Banyumas dan sempat duel satu lawan satu. Pada saat kejadian duel tersebut saksi berada di lokasi. Setahu saksi antara korban dan pelaku belum pernah ketemu hanya lewat telpon. Saksi jelaskan disini bahwa pada saat awal korban belum tahu kalau pelaku itu orangnya seperti apa namun begitu sampai di lokasi korban bertanya kepada saksi yang bernama SF yang menggunakan sweeter warna hijau apa lalu saksi menjawab iya. Kemudian korban langsung berlari menuju pelaku dan terjadilah duel

tersebut. Setahu saksi korban meninggal dunia karena mengalami luka senjata tajam sehingga korban banyak mengeluarkan darah dan sampai meninggal dunia. Pada saat setelah kejadian korban sempat dibawa ke puskesmas rawalo karena korban banyak mengeluarkan darah namun setelah sampai di puskesmas rawalo korban tidak tertolong. Yang membawa korban ke Puskesmas Rawalo adalah AM dan JS. Saksi jelaskan sempat meleraikan namun pada saat itu korban sudah lari dan saksi menahan pelaku namun pelaku masih mau mengejar korban. Dan setahu saksi korban sudah dalam kondisi terluka. Luka yang dialami korban di bagian lengan kiri (saksitan senjata tajam), perut bagian kiri (sobek) dan luka sobek di bagian jidat. Alat yang digunakan oleh pelaku berupa pisau warna hitam.

e. Saksi BY

Saksi BY memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa kronologi kejadian awalnya 2 minggu sebelum kejadian saksi mendengar dari HP milik SF bahwa WH menantang perkelahian dengan SN namun tidak tahu apa permasalahan sebenarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi sedang nongkrong diwarung dekat bendungan gerak serayu tidak lama SF datang kewarung menemui saksi lalu saksi mengatakan “kae goleti widong, arep ngrampungna masalah” (itu dicari SF, mau menyelesaikan masalahnya), lalu dijawab SF “ya ora papa” (iya tidak apa-apa), mendengar jawaban tersebut kemudian saksi menghubungi WH karena

sebelumnya menitip pesan kepada saksi apabila melihat SF supaya menyampaikan dicari oleh WF. Setelah saksi memberitahukan WH lalu saksi mengatakan kepada WH “jere arep ngrampungna masalah karo sondel kie bocaeh wis neng bendungan” lalu dijawab “ iya wis aku ngonoh ketemu neng bendungan sebelah kulon, sing sepi” Mendengar jawaban tersebut kemudian saksi memberitahu kepada SF dengan mengatakan “ndel yuh maring ngulon jere dienteni widong neng sebelah kulon sing sepi” lalu dijawab SF “ya ayuh” mendengar jawaban tersebut kemudian saksi mengantar SF ke tempat yang ditentukan oleh WH, saksi mengantar SF karena saksi tahu apa yang akan mereka lakukan yaitu menyelesaikan masalah dengan cara perkelahian satu lawan satu maka saksi menjauh dan menunggu di Ruko dengan jarak kurang lebih 100 meter, tidak lama kemudian sekitar 20 menit saksi melihat WH datang sendiri lalu mendekati SF, kemudian saksi mendekat dengan jarak sekitar 5 meter, pada saat itu saksi melihat WH membawa pisau dapur, kemudian WH langsung menusuk SF dengan menggunakan pisau dapur, SF terkena tusuk bagian lengan tangan sebelah kiri, setelah itu SF lari menjauh dan mengeluarkan pisau lipat warna hitam yang sudah disiapkan oleh SF, dan saat mereka berdua saling memegang pisau kemudian terjadi perkelahian dan saring serang, yang mengakibatkan WH terkena beberapa tusukan pisau oleh SF kemudian WH lari menjauh kabur dan mendekati ke temannya dan setelah itu WH dibawa oleh temannya menjauh dari lokasi, melihat WH

kabur kemudian saksi mendekat kepada SF dan menolong SF yang terkena tusukan pisau oleh WH, setelah itu SF dibawa ke daerah Desa Bentul untuk diobati, setelah itu mereka pergi kerumah BG di Desa Cindaga untuk istirahat, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang dari pihak kepolisian dan mengamankan SF untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Komplek Bendung Gerak Serayu (BGS) ikut Desa Tambaknegara RT 07 RW 03 Kecamatan Rawalo Kab Banyumas.

f. HR (anggota Polri)

Saksi menerangkan, bahwa saksi ikut melakukan penangkapan seorang yang diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah BG alamat Desa Cindaga RT003/RW001 Kel.Cindaga Kec.Kebasen Kab.Banyumas. Orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut adalah SF. Sewaktu melakukan penangkapan terhadap SF tersebut saksi bersama dengan AG dan anggota tim Resmob Polresta Banyumas. Untuk SF sampai ditangkap karena diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di komplek Bendung Gerak Serayu ikut Ds.

Tambaknegara RT 007 RW 003 Kec. Rawalo Kab. Banyumas.

Saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan SF tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di komplek Bendung Gerak Serayu ikut Ds. Tambaknegara RT 007 RW 003 Kec. Rawalo Kab. Banyumas telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian kemudian tim Resmob Polresta Banyumas melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku kejadian tersebut, kemudian didapat informasi bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah SF setelah mendapat informasi tersebut tim Resmob bergerak untuk mencari keberadaan pelaku dengan mengecek kerumah pelaku dan teman-teman pelaku dan pada sekitar pukul 22.00 wib didapat pelaku SF di rumah temannya yang bernama BG di Desa Cindaga RT003/RW001 Kel.Cindaga Kec.Kebasen Kab.Banyumas selanjutnya SF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat berwarna hitam di bawa ke Satreskrim untuk di mintai keterangan. Pada saat penangkapan SF di rumah BG terdapat barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah pisau lipat berwarna hitam yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut. pada saat pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.

g. Saksi AG (anggota Polri)

Saksi AG memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi HR, karena saksi AG bersama-sama dengan saksi HR yang melakukan penangkapan terhadap SF yang diduga

sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban WH meninggal dunia.

h. Saksi ZS (ahli)

Sebelum ahli memberikan keterangan dalam kaitan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, ahli bersedia untuk mengucapkan janji atau sumpah di hadapan penyidik/pemeriksa dan bersedia memberikan keterangan menurut keahlian dan atau pengetahuan yang ahli miliki, sebagaimana Pasal 120 ayat (2) KUHP. Yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli bidang medis adalah adanya surat dari Kasat Reskrim Polresta Banyumas Nomor : B/13/IV/2024/Rekrim, tanggal 21 April 2024 perihal tentang Permintaan hasil Visum Et-Repertum dan permohonan pemeriksaan ahli dan surat penunjukan dari Direktur RSUD Margono Soekarjo terkait dengan adanya dari surat dari Kasat Reskrim Polresta Banyumas Nomor : B/13/IV/2024/Reskrim, tanggal 21 April 2024 perihal penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 di ruang Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dalam hal ini ahli bertindak sebagai dokter yang bekerja pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Dapat ahli jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan ditemukan

fakta-fakta sesuai dengan Visum Et Repertum yang ahli buat sebagai berikut :

No. 474.3/00170/IKFM/02-05-2024, tanggal 02 Mei 2024.

1) Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

a) Identitas Umum : Laki – laki; panjang badan : seratus enam puluh lima sentimeter; warna kulit : sawo matang; ciri rambut : rambut kepala berwarna hitam, rambut lurus, pajang rambut tiga sentimeter; ciri lain tato : pada pelipis kanan dan kiri, di bawah kantung mata kiri bergambar dua bintang, pada bagian leher bergambar awan, pada bagian dada bergambar berlian dan padi serta bertuliskan Rivenge, pada bagian perut, pada lengan kanan dan kiri serta bagian punggung bergambarkan berlian.

b) Properti : Jenazah tidak memakai baju; celana pendek warna hitam bertuliskan LINKIN PARK animation; sabuk hitam gasper silver; celana dalam merk AQL underwear.

2) Fakta dari tanda pasti kematian :

a) Lebam mayat : Warna merah kebiruan, tampak di punggung dan pinggang, hilang dengan penekanan

b) Kaku mayat : Seluruh tubuh, masih mudah dilawan.

c) Pembedaan : Belum ditemukan pembedaan.

3) Fakta dari pemeriksaan tubuh :

a) Kepala : Daerah berambut : Tidak ditemukan luka terbuka maupun tertutup di kulit kepala berambut; Setelah kulit kepala

dibuka tidak terdapat resapan darah di bawah kulit kepala; Tulang tengkorak tampak utuh; Tidak ditemukan retak maupun patah tulang kepala; Setelah tulang kepala dibuka, tidak ditemukan perdarahan didalam rongga kepala

b) Wajah : Terdapat tiga buah luka terbuka pada dahi; Luka pertama berbentuk tidak teratur dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma lima sentimeter. Kedua sudut luka tumpul batas luka tidak tegas tepi luka tidak arata. Tebing luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dan dasar luka jaringan ikat; Luka kedua berada dibawah kiri luka pertama, berbentuk tidak teratur dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma lima sentimeter. Kedua sudut luka tumpul batas luka tidak tegas tepi luka tidak rata. Tebing luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dan dasar luka jaringan ikat; Luka ketiga berada di atas kiri luka kedua, berbentuk tidak teratur dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma lima sentimeter. Kedua sudut luka tumpul batas luka tidak tegas tepi luka tidak rata. Tebing luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dan dasar luka jaringan ikat.

c) Mata : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada mata; Terdapat selaput lendir mata (konjungtiva) berwarna pucat.

- d) Hidung : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada hidung
- e) Bibir dan Mulut : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada bibir dan mulut
- f) Telingga : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada telinga
- g) Leher : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada leher.
- h) Bahu : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada bahu.
- i) Dada dan Punggung : Tidak terdapat jejas terbuka dan tertutup pada dada; Terdapat luka terbuka pada punggung atas kiri pada sela iga kedua belakang kiri. Bentuk mendatar berukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Sudut luka lancip pada sisi luar dan tumpul pada sisi dalam. Batas luka tidak tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka menembus rongga dada dan puncak paru kiri Panjang dua sentimeter dengan kedalaman satu koma dua sentimeter; Setelah rongga dada dibuka ditemukan cairan darah berwarna merah kehitaman di dalam rongga dada kiri sebanyak kurang lebih dua ratus mililiter; Paru berwarna pucat, perlengketan paru, luka pada punggung tembus ke paru bagian kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dengan kedalaman satu koma dua sentimeter.
- j) Perut : Terdapat luka terbuka di perut bagian bawah kiri, bentuk memanjang serong kdari sisi dlam bawah ke arah atas luar.

Ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu koma lima sentimeter. Sudut luka sisi luar lancip dan sisi dalam tumpul. Batas luka tidak tegas tepi luka rata. Dasar luka jaringan otot; Setelah rongga perut dibuka tidak resapan darah maupun cairan lain didalam rongga perut; Lambung berwarna pucat setelah lambung dibuka, lambung tampak berisi makanan setengah padat dengan volume kurang lebih serratus milimeter.

k) Bokong : Tidak ditemukan jejas dipermukaan bokong kanan dan kiri; Selaput lendir dubur tampak normal

l) Kemaluan laki-laki : Tidak ditemukan jejas pada sekitar liang kemaluan

m) Anggota Gerak Atas : Pada anggota gerak atas kanan tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tumpul atau tajam; Pada anggota gerak atas kiri terdapat tiga buah luka terbuka; Luka pertama terletak di atas siku. Bentuk teratur memanjang dari atas ke bawah dengan ukuran sembilan sentimeter kali tiga

sentimeter kedalaman tiga sentimeter. Kedua sudut luka lancip. Batas luka tidak tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka jaringan otot. Tampak pembuluh nadi besar di lengan atas bagian bawah kiri terpotong; Luka kedua berada dibawah luka pertama, berbentuk memanjang dari atas kebawah teratur dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter

dan kedalaman lima sentimeter. Kedua sudut luka lancip. Batas luka tidak tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka jaringan otot. Tampak pembuluh nadi besar di lengan bawah bagian atas kiri terpotong; Luka ketiga berada di sisi luar luka kedua, berbentuk memanjang dari atas kebawah teratur dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter dan kedalaman lima sentimeter. Kedua sudut luka lancip. Batas luka tidak tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka jaringan otot. Tampak pembuluh nadi besar di lengan bawah bagian atas kiri terpotong.

n) Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka tertutup pada ujung kaki kiri mengenai kuku ibu jari kiri, luka berbentuk oval, batas tidak tegas, tepi tidak rata permukaan berwarna merah kehitaman dengan perabaan kering dan kasar.

4) Fakta Dari Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan Cairan Urine : Hasilnya + Zat Benzodiazepine

Kesimpulan :

Dari fakta – fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari periksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir; Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tumpul; Luka tikam di punggung akibat kekerasan benda tajam

menembus rongga dada disela Iga kedua dan melukai paru-paru bagian kiri yang menyebabkan perdarahan di rongga dada kiri; Luka tikam di perut kiri bawah tidak sampai menembus rongga perut; Luka tikam pada lengan kiri atas dan bawah akibat kekerasan tajam yang menyebabkan putusnya nadi besar di lengan dan menyebabkan perdarahan hebat; Luka lecet pada ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan urine terdapat positif zat Benzodiazepine; Kematian akibat luka tikam di punggung dan lengan kiri yang menyebabkan perdarahan hebat.

Ahli menjelaskan untuk hasil atau kesimpulan dari fakta-fakta pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atau manusia yang ahli lakukan tersebut yang mana sudah ahli lakukan pemeriksaan dan tertuang dalam Visum Et Repertum sebagai berikut : Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari periksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir; Luka robek di dahi akibat kekerasan benda tumpul; Luka tikam di punggung akibat kekerasan benda tajam menembus rongga dada disela Iga kedua dan melukai paru-paru bagian kiri yang menyebabkan perdarahan di rongga dada kiri; Luka tikam di perut kiri bawah tidak sampai menembus rongga perut; Luka tikam pada lengan kiri atas dan bawah akibat kekerasan tajam yang menyebabkan putusnya nadi besar di lengan dan menyebabkan perdarahan hebat; Luka lecet pada ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan urine terdapat positif zat Benzodiazepine.

Ahli menjelaskan, dari fakta-fakta pemeriksaan terhadap

seorang laki- laki atau manusia yang ahli lakukan tersebut yang mana sudah ahli lakukan pemeriksaan dan tertuang dalam Visum Et Repertum kemudian mengambil sampel cairan urine untuk diperiksa zat yang terkandung di dalam cairan urine dan pemeriksaan cairan urine terdapat positif psikotropika golongan Benzodiazepine.

Ahli menjelaskan bahwa luka terbuka pada lengan kiri yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah besar, Ahli jelaskan hasil tersebut pembuluh darah besar (arter) adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam hal ini ke lengan kiri. Arteri ini bersumber langsung dari Jantung setelah melewati aorta dan cabang besar yang menuju lengan kiri. Apabila pembuluh darah ini terputus, maka darah akan mengalir terus tanpa henti, kecuali pembuluh yang putus ini diikat atau diklem. Hal ini yang menyebabkan perdarahan hebat pada korban. Penyebab kematian dari seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dibawa ke ruang Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, kematian akibat luka tikam di punggung dan lengan kiri yang menyebabkan perdarahan hebat.

4. Keterangan tersangka

Tersangka memberikan keterangan, bahwa sebelumnya tersangka tidak melakukan janji, sebelum kejadian tersangka sedang di rumah Kedungrandu kemudian DK datang menjemput tersangka dan mengatakan pada tersangka bahwa tersangka dicari BY disuruh ke Bendungan dan pada saat DK menjemput tersangka BY menelpon DK dan telpon tersebut

diserahkan kepada tersangka, dalam telpon tersebut BY mengatakan bahwa “ngeneh kie maring bendungan, arep ngrampungna masalah karo WH” (kesini ke Bendungan, mau menyelesaikan masalah dengan Korban) kemudian setelah itu tersangka berangkat menuju Bendung Gerak Serayu membonceng DK. Awalnya tersangka mau datang karena tersangka penasaran dan ingin tahu permasalahan yang sebenarnya antara tersangka dan WH sehingga tersangka berharap dari pertemuan tersebut bisa menyelesaikan semuanya. Sebelumnya tersangka belum mengenal dan belum pernah bertemu dengan WH namun dari yang tersangka tahu WH selalu mencari tersangka dan menantang berkelahi dengan tersangka. Tersangka jelaskan disini bahwa tersangka tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan WH namun pada saat tersangka menjalani hukuman di Rutan Banyumas ada beberapa orang (sesama Napi yang tersangka tidak kenal) mendatangi tersangka dan menanyakan nama tersangka dan menanyakan ada permasalahan apa antara tersangka dan WH menitipkan pesan kepada teman-temannya tersebut untuk menghajar tersangka ketika di Rutan Banyumas dari kejadian tersebut tersangka baru tahu bahwa tersangka sedang dicari oleh WH dan saat itu tersangka diancam akan diberi pelajaran ketika di dalam Rutan, setelah tersangka keluar menjalani hukuman WH juga pernah mengirim pesan whatsapp kepada tersangka bahwa mencari tersangka dan mengajak untuk berkelahi, ketika tersangka menjawab dan menanyakan kesalahan tersangka WH tidak menjawab dan hanya ingin berkelahi dengan tersangka sehingga pada saat BY mengajak

tersangka bertemu dengan WH tersangka mau dengan tujuan untuk mencari tahu permasalahan yang sebenarnya kenapa WH selalu mencari tersangka.

Tersanga melakukan penganiayaan dengan cara tersangka memegang pisau lipat warna hitam menggunakan tangan kanan kemudian tersangka arahkan kearah korban dengan tenaga kuat dan membabi buta dengan jarak kurang lebih 50 cm dan posisi berhadapan dengan korban kurang lebih tersangka menusukan pisau lipat kepada korban sebanyak 4 kali dan mengenai bagian lengan kiri dan tangan kiri korban serta perut korban kemudian korban berbalik untuk menjauh namun saat itu tersangka masih menusukkan pisau lipat dan mengenai punggung bagian kiri korban setelah itu korban berlari menjauh sambil membuang pisau di pakainya. Pada saat kejadian tersebut, sebelum tersangka menggunakan pisau lipat WH juga menggunakan pisau dan melukai tersangka terlebih dahulu sehingga tersangka mengalami luka sobek di bagian lengan kiri tersangka dan luka sobek di bagian bahu sebelah kiri tersangka. Setahu tersangka saat ini korban meninggal dunia.

Tersangka menjelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 wib DK datang menjemput tersangka di rumah Kedungrandu dan mengatakan pada tersangka bahwa tersangka dicari BY disuruh ke Bendungan dan pada saat DK menjemput tersangka BY menelpon DK dan telpon tersebut diserahkan kepada tersangka, dalam telpon tersebut BY mengatakan bahwa “ngeneh kie maring bendungan, arep ngrampungna masalah karo WH” (kesini ke Bendungan, mau

menyelesaikan masalah dengan korban) kemudian setelah itu tersangka berangkat menuju Bendung Gerak Serayu membonceng DK dengan membawa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam di saku celana tersangka, setelah sampai di sekitar Bendung Gerak Serayu kami menuju ke Warung DD yang terletak di sebelah timur bendungan, disitu sudah ada BY, AS dan BG kemudian BY mengatakan bahwa tersangka dicari oleh WH dan sekarang mau diselesaikan, kemudian tersangka menyetujui dan menunggu WH datang, kemudian WH meminta untuk bertemu di sebelah barat Bendungan, kemudian tersangka bersama BY menyebrang menuju ke sebelah barat bendungan, di depan taman bermain anak, kemudian setelah tersangka dan BY menunggu ternyata yang datang adalah BD (teman Sdr. WH) dan berkata kepada kami untuk menyudahi permasalahan ini kemudian tersangka menjawab “iya tersangka juga ingin meluruskan permasalahan ini, karena tersangka juga tidak kenal WH”. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib WH datang bersama temannya dan setelah datang WH mengatakan “kie sing jenenge SF” (ini yang bernama SF) kemudian WH langsung berlari mendekati tersangka dengan membawa pisau, melihat hal tersebut tersangka berlari mundur untuk menghindari namun WH sudah menyabetkan pisau ke lengan kiri tersangka dan berusaha menusuk tersangka, kemudian pada saat tersangka berlari mundur tangan kanan tersangka sambil mengambil pisau lipat di saku celana tersangka kemudian setelah tersangka berhasil mengambil pisau tersangka memegang pisau lipat warna hitam menggunakan tangan kanan dan tersangka arahkan pisau lipat

tersebut kearah korban dengan tenaga kuat dan membabi buta dengan jarak kurang lebih 50 cm dan posisi berhadapan dengan korban kurang lebih tersangka menusukan pisau lipat kepada korban sebanyak 4 kali dan mengenai bagian lengan kiri dan tangan kiri korban serta perut korban kemudian korban berbalik untuk menjauh namun saat itu tersangka masih menusukan pisau lipat dan mengenai punggung bagian kiri korban setelah itu korban berlari menjauh sambil membuang pisau yang di pakainya dan berteriak “kie karo alat kie, tugel tangane, aku ora pengin ngerti” (ini menggunakan alat (sajam) ini, putus tangannya, tersangka tidak ingin tau), kemudian tersangka mengatakan “ko be nusuk aku disit karo peso” (kamu juga menusuk duluan pakai pisau) selanjutnya tersangka langsung berlari mengambil pisau yang dipakai WH karena tersangka takut jika dituduh hanya tersangka yang memakai senjata tajam, padahal WH yang memulai menggunakan senjata tajam terlebih dahulu, kemudian setelah berlari menjauh WH terjatuh dan ditolong oleh AM dan temannya dan dibawa ke Puskesmas oleh AM dan temannya menggunakan sepeda motor, setelah itu tersangka menuju warung DD bersama BY, BG dan AS kemudian tersangka membuang pisau milik WH di sekitar warung DD, setelah itu tersangka bersama BY, BG dan AS ke Apotik di daerah Kebasen untuk membeli Kapas, Alkohol, Betadine dan kain kasa, kemudian tersangka bersama teman-teman tersangka menuju ke Pertigaan Bentul Kebasen dan disitu tersangka membersihkan luka dan memperban luka tersangka, setelah itu tersangka bersama teman-teman tersangka menuju rumah BG di daerah

Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas kemudian pada sekitar pukul 22.00 wib kami didatangi pihak kepolisian dan di bawa ke Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan

5. Barang bukti

Penyitaan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam.
- b. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- c. 1 (satu) buah jaket levis (kondisi sobek).
- d. 1 (satu) buah kaos warna hitam (kondisi sobek).
- e. 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam

6. Analisis kasus

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Komplek Bendung Gerak Serayu (BGS) ikut Desa Tambaknegara RT 07 RW 03 Kecamatan Rawalo Kab Banyumas telah terjadi perkelahian antara WH sedangkan yang melakukan bernama SF, dalam perkelahian tersebut SF menggunakan alat atau senjata berupa pisau lipat berwarna hitam yang mengakibatkan WH mengalami luka luka sobek dibagian lengan kiri dan luka akibat tusukan dibagian punggung sebelah kiri yang diakibatkan oleh senjata tajam yang digunakan oleh SF tersebut, kemudian WH dibawa ke Puskesmas Rawalo namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian tersebut SF diduga melakukan tindak pidana pembunuhan subs tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana.

7. Analisis yuridis

Pelaku tindak pidana pembunuhan subsider tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang bagi tersangka Tersangka SF dapat dikenakan Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHPidana, yaitu :

a. Barang siapa

Yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu manusia atau orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah dirumuskan undang-undang sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dan terhadapnya mampu untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi- saksi untuk pelaku adalah tersangka SF dan keterangan tersangka mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, dalam hal ini berdasarkan keterangan BAP tersangka SF diperoleh fakta jika korban WH dengan membawa pisau dapur yang sudah dibawanya dari rumah langsung berlari mendekati Tersangka, melihat korban mendekatinya, tersangka berlari mundur untuk menghindar namun korban menyabetkan pisau yang dibawanya ke lengan kiri tersangka dan

menusuk perut tersangka, selanjutnya tersangka berlari mundur sambil tangan kanan tersangka mengambil pisau lipat di saku celana tersangka dengan memegang pisau lipat warna hitam menggunakan tangan kanannya kemudian tersangka mengarahkan pisau lipat tersebut ke arah korban dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi berhadapan dengan korban lalu tersangka menusuk pisau lipat ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian lengan kiri dan tangan kiri korban dan perut korban lalu korban berbalik menjauh untuk menghindari namun tersangka masih menusuk pisau lipatnya ke korban dan mengenai punggung bagian kiri korban setelah itu korban berlari menjauh sambil membuang pisau

Tersangka yang melihat korban mundur tetap mengejar korban dan menusuk pisau yang dibawanya ke arah punggung bagian kiri yang menembus dada dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.3/00170/IKFM/02-05-2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 02 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. ZY menerangkan dalam kesimpulannya korban meninggal dunia akibat pendarahan yang hebat akibat luka tikam di punggung. Berdasarkan fakta tersebut di atas dimana tersangka dengan sengaja menusuk pisau yang dibawanya ke arah punggung korban yang menembus ke bagian dada yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yaitu :

a. Penganiayaan

Yang dimaksud unsur “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka. Dalam hal ini tersangka SF dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap korban WH adapun luka yang diderita korban antara lain luka tikam di punggung akibat kekerasan benda tajam menembus rongga dada disela Iga kedua dan melukai paru-paru bagian kiri yang menyebabkan perdarahan di rongga dada kiri; luka tikam di perut kiri bawah tidak sampai menembus rongga perut; luka tikam pada lengan kiri atas dan bawah akibat kekerasan tajam yang menyebabkan putusnya nadi besar di lengan dan menyebabkan perdarahan hebat. Hal tersebut dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh tersangka SF. Dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi.

b. Yang menyebabkan matinya orang.

Akibat dari luka-luka yang ditimbulkan atas perbuatan tersangka SF korban WH meninggal dunia (mati). Hal tersebut dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh tersangka SF. Dengan demikian unsur “yang menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi.

Maka unsur tindak pidana pembunuhan subsider tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh tersangka SF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP subs Pasal 351

ayat (3) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

8. Kesimpulan

Berdasarkan alat bukti yang ada sesuai Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka maka dapat disimpulkan bahwa dari keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti yang ada telah memberikan petunjuk dan keterkaitan keterangan bahwa telah terjadi pembunuhan subs penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh SF. Dalam hal ini berdasarkan keterangan tersangka SF membenarkan dan mengakui telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Maka tersangka SF patut diduga melanggar Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa pada contoh kasus dalam perkara Nomor : LP/B/03/IV/2024/SPKT/Polsek Rawalo/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, terhadap tersangka disangkakan dengan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adapun peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban diatas adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan laporan dan melakukan kajian awal

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan, bahwa pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan ditempatkan penyidik/penyidik pembantu yang ditugasi untuk :

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diawali dengan adanya laporan dari masyarakat atau pihak keluarga korban. Dalam hal ini penyidik menerima laporan dan membuat laporan polisi (LP). Pada contoh kasus, setelah diterimanya laporan penyidik segera melakukan kajian awal dan membuat LP, selanjutnya meneruskan laporan kepada atasan.

2. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP

Pada tahap ini penyidik mengumpulkan informasi awal terkait kejadian penganiayaan yang terjadi dengan cara mendatangi lokasi tempat kejadian perkara, mencatat saksi-saksi yang ada di lokasi atau mengetahui peristiwa yang terjadi. Penyidik mendokumentasikan olah TKP secara cermat seperti bagaimana posisi korban, barang bukti dan kondisi di sekitar TKP. Barang bukti yang ada ditemukan selanjutnya diamankan oleh penyidik seperti senjata, pakaian, atau benda lain yang relevan dalam perkara. Hasil temuan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan untuk digunakan untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah merupakan tindak pidana atau tidak.

Tindakan di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Psl 9

Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada penyidik. Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Pada contoh kasus, penyidik berdasarkan bukti permulaan merupakan tindak pidana, sehingga kemudian diterbitkan surat penangkapan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Hal ini mengingat pelaku tindak pidana sudah diketahui oleh para saksi.

3. Membuat surat permintaan autopsi kepada rumah sakit

Penyidik mengirimkan permohonan autopsi bagi korban dengan surat permintaan autopsi meminta pemeriksaan medis (otopsi) dari dokter forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Laporan hasil otopsi akan menjadi bukti ilmiah yang kuat dalam penanganan kasus. Pada contoh kasus permohonan autopsi ditujukan kepada Rumah Sakit Margono Seoekarjo Purwokerto. Dalam hal ini penyidik sering meminta persetujuan dari pihak keluarga korban untuk melakukan autopsi untuk menghindari konflik sosial.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 133 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter

dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Selanjutnya, mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

4. Melakukan penangkapan terhadap pelaku

Pada contoh kasus, penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan membawa tersangka serta temannya untuk dimintai keterangan di Mapolresta Banyumas. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Perap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.

5. Melakukan penahanan terhadap tersangka

Pada contoh kasus, terhadap tersangka dikenakan tindakan penahanan, atas dasar surat perintah penahanan dan atas tindakan tersebut telah dibuatkan berita acara penahanan. Penyidik melakukan tindakan

penahanan terhadap tersangka karena dianggap memenuhi syarat, seperti kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Tindakan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perpol Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan, bahwa penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Adapun tujuan penahanan adalah hukum kepentingan penyidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Alasan dilakukan penahanan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

6. Melakukan penyitaan

Pada contoh kasus, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti disertai dengan surat perintah penyitaan dan dibuatkan berita acara penyitaan. Adapun benda yang disita adalah yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang

berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi Dengan surat perintah penyitaan; dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

7. Melaksanakan gelar perkara

Pada contoh kasus, gelar perkara merupakan tahapan penting dalam proses penyidikan dalam rangka menilai dan menentukan kelanjutan suatu perkara apakah merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Gelar perkara juga dilakukan dalam penetapan status tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk memstiaikan bahwa penanganan tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari adanya pra peradilan.

Pelaksanaan peran penyidik tersebut sejalan dengan Pasal 25 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Selanjutnya pada Pasal 32 disebutkan bahwa gelar perkara biasa dilaksanakan untuk :

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.

8. Memeriksa saksi dan pelaku

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk memperoleh gambaran lengkap tentang kejadian perkara. Penyidik menginterogasi dan memeriksa tersangka jika telah teridentifikasi sebagai pelaku. Pada contoh kasus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berjumlah 7 orang saksi, 1 orang saksi ahli, serta pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam pemeriksaan saksi tidak dilakukan pemanggilan, karena saksi telah ikut datang bersama dengan tersangka pada waktu dilakukan penangkapan dan dibawa ke Mapolresta Banyumas. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi ahli, terlebih dahulu dikirimkan permohonan untuk menjadi saksi dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, tersangka diberikan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan tersangka bersedia didampingi oleh penasehat hukum. Hasil pemeriksaan selanjutnya ditungkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh terperiksa dan penyidik.

Pelaksanaan peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap

saksi, ahli dan tersangka tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut saksi, ahli maupun tersangka bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pelaksanaan peran penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 112 KUHP yang menyebutkan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari orang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Tidak adanya pemanggilan yang sah dalam pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka adalah karena saksi yang diperiksa telah ikut dibawa pada saat penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan saksi lainnya adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan sehingga tidak dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan.

9. Membuat resume berkas perkara dan menyusun berkas perkara

Penyidik membuat resume berkas perkara, yaitu ringkasan dari

dokumen penyidikan yang berisi informasi inti terkait tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta kesimpulan penyidik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penelaahan dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Setelah membuat resume pemeriksaan, penyidik selanjutnya menyusun berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyusunan berkas perkara merupakan salah satu tugas penting penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Berkas perkara berisi seluruh dokumen hasil penyidikan yang akan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Pelaksanaan peran penyidik dalam membuat resume berkas perkara dan penyusunan berkas perkara telah sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

10. Melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan (Tahap 1)

Penyidik yang telah selesai melaksanakan kegiatan penyidikan dan telah menyelesaikan pemberkasan, segera mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini penyidik berkoordinasi dengan JPU untuk memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya penyidik segera mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas. Apabila berkas kurang lengkap, maka akan dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik disertai dengan petunjuk

kelengkapannya. Selanjutnya, penyidik melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU, setelah lengkapi kembali diserahkan ke JPU. Dalam hal JPU tidak mengembalikan berkas perkara, artinya berkas perkara sudah lengkap.

Pelaksanaan peran penyidik dalam pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum sejalan dengan Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 138 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum

11. Melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (tahap 2)

Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU

setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan diserahkannya barang bukti dan tersangka, maka proses penyidikan telah selesai. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sangat penting. Dalam analisis yuridisnya disebutkan bahwa perbuatan tersangka dapat disangkakan dengan Pasal pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP subsidi Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hal tersebut penting, mengingat hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses penegakan hukum ke tahap penuntutan. Fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik menjadi dasar bagi penuntut umum untuk merumuskan dakwaan. Hal ini akan mengurangi risiko gugurnya perkara karena kekurangan bukti atau kesalahan prosedur.

Pelaksanaan peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah sesuai dengan teori peran, yaitu peran normatif, peran ideal dan peran yang dilakan diri sendiri. Dalam hal ini penyidik telah menjalanka peran normatif, yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyidik telah bertindak melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, untuk mengungkap tindak pidana dengan menemukan tersangkanya, mengumpulkan alat bukti yang sah guna penyelesaian tindak pidana. Penyidik juga telah melaksanakan peran ideal, dimana sebagai aparat penegak hukum telah bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Faktor undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP, KUHP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam analisis yuridisnya penyidik berpendapat bahwa tindakan pelaku dapat disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsider Pasal 153 ayat (3) tentang penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Demikian halnya dalam hukum acara pidanya, KUHP telah memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melaksanakan perannya dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia melalui serangkaian tindakan penyidikan.

Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik sendiri yang mana telah melaksanakan perannya secara profesional dengan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini penyidik selalu berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkaranya, dan dengan pihak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam pelaksanaan autopsi terhadap korban untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Faktor sarana dan prasarana, dalam hal ini penyidik dalam pelaksanaan peannya telah didukung dengan sarana dan parasana yang memadai. Polres Banyumas sudah memiliki kendaraan dinas INAFIS yang didalamnya terdapat Toolkit/peralatan untuk olah TKP, sarana dan prasarana untuk pemeriksaan dan anggaran biaya sepenuhnya sudah memadai.

Faktor masyarakat, dalam hal ini sebagian telah turut berpartisipasi dalam proses penyidikan, yaitu dengan memberikan laporan terkait terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian masyarakat juga ada yang sebagian tidak ingin terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana, misalnya enggan menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana.

B. Hambatan Dan Solusi Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Pelaksanaan peran penyidik dalam penyelesaian tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia mengalami beberapa hambatan,

yaitu :⁹⁷

1. Tempat kejadian perkara (TKP) sudah berubah

Penyidik terkadang menghadapi kendala dalam olah TKP, dimana kondisinya sudah berubah tidak lagi sama pada waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal ini diakibatkan karena terlalu banyak orang yang masuk ke lokasi tanpa prosedur yang tepat. Selain itu, faktor cuaca seperti turunnya hujan juga dapat mengubah tempat kejadian perkara. Kondisi tersebut dapat menghambat penyidik dalam olah TKP.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengajak warga masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan informasi serta agar membantu mengamankan tempat kejadian perkara.

2. Upaya pelaku untuk menghilangkan barang bukti

Pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ada kalanya pelaku untuk mengelabui penyidik membuang barang bukti seperti alat atau senjata yang digunakan untuk menganiaya korban. Hal tersebut dapat menghambat penyidik dalam proses pengumpulan barang bukti. Apalagi jika barang bukti dibuang di sungai, maka akan semakin sulit menemukan barang bukti.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik melacak lokasi pembuangan barang bukti dengan menggali informasi dari saksi maupun pelaku atau orang yang mengetahui kejadian untuk menentukan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27 November 2024

lokasi barang bukti. Dengan berbekal keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi, penyidik dapat melacak lokasi barang bukti.

3. Adanya ancaman dari pihak pelaku kepada keluarga korban

Pihak korban tindak pidana penganiayaan ada yang mendapat ancaman dari pihak pelaku. Hal ini mengakibatkan keluarga korban ketakutan dengan adanya ancaman tersebut, sehingga tidak dapat memberikan keterangan ragu-ragu. Akibatnya keterangan yang diperoleh penyidik tidak maksimal.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik berupaya meyakinkan keluarga korban bahwa kepolisian akan membantu pihak korban dalam mengungkap pelaku penganiayaan. Penyidik juga dapat melibatkan LPSK dalam upaya perlindungan terhadap keluarga korban tindak pidana yang mendapat ancaman dari pihak pelaku.

4. Kesulitan mencari masyarakat yang mau dijadikan saksi

Beberapa anggota masyarakat terkadang enggan menjadi saksi untuk diperiksa dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini karena masyarakat takut jika terlibat menjadi saksi, kemungkinan pelaku akan menaruh dendam kepadanya pada saat sudah selesai proses pidana. Selain itu, masyarakat enggan menjadi saksi karena tidak mau terlibat dalam proses hukum yang panjang dan memakan waktu yang lama.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman pada masyarakat, bahwa menjadi saksi dalam

peristiwa pidana adalah kewajiban warganegara dan prosedurnya tidak rumit serta tanpa biaya serta dilindungi oleh undang-undang.

5. Saksi tidak kooperatif

Saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang terkadang tidak kooperatif dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini dikarenakan saksi adalah teman dari tersangka, sehingga takut jika nanti pelaku balas dendam padanya. Atau bisa juga saksi takut jika nantinya malah akan menjadi tersangka karena hubungannya dengan pelaku adalah sebagai teman.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan pendekatan yang berbeda, misalnya dengan teknik wawancara yang lebih persuasif atau mengajukan pertanyaan yang lebih terperinci dan jelas untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mana penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Terhambat peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya proses penyidikan dan mengakibatkan masyarakat bebas keluar masuk lokasi kejadian sehingga mengakibatkan keadaan TKP sudah berubah. Masyarakat juga enggan menjadi saksi, ketakutan dari pihak korban yang mendapat ancaman dari pihak pelaku, saksi yang tidak kooperatif, serta dari pihak pelaku sendiri yang sengaja menghilangkan barang bukti, merupakan bukti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sangat penting dalam proses peradilan pidana. Hal ini mengingat bahwa penyidik adalah garda terdepan dalam proses peradilan pidana. Hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan, yang mana dakwaan tersebut akan menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan pidana. Setiap tindakan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana didasarkan pada kewenangan yang dimilikinyai, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Tempat kejadian perkara (TKP) sudah berubah, upaya pelaku untuk menghilangkan barang bukti, adanya ancaman dari pihak pelaku kepada keluarga korban, kesulitan mencari masyarakat yang mau dijadikan saksi dan saksi tidak kooperatif. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah menghimbau warga masyarakat untuk membantu mengamankan tempat kejadian perkara, melacak lokasi pembuangan barang bukti, meyakinkan keluarga korban bahwa kepolisian akan membantu mengungkap pelaku penganiayaan,

memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kewajiban masyarakat menjadi saksi dan perlindungan hukumnya, pemeriksaan terhadap saksi dengan pendekatan persuasif.

B. Saran

1. Bagi Polri, hendaknya segera bertindak cepat menuju TKP agar diperoleh fakta akurat mengenai kejadian perkara.
2. Bagi masyarakat, hendaknya turut berpartisipasi dalam proses penyidikan dengan turut menjaga lokasi TKP serta bersedia menjadi saksi bila diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Al-Maliki, 2022, *Sistem Sanksi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta
- Dari S. Nasution, 1986, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung.
- Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

- Muhammad Hasan dkk, 2022, *Penelitian Ilmiah Kualitatif*, CV. Tahta Media, Makassar.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3, 2010.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al Maarif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.

Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption, *Ratio Legis Journal (LRJ)*, Volume 2 No. 2, June 2023.

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018.

A. Wahyurudhanto, *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 12, Nomor 1 April 2018.

- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Diah Ayu Lestari, Aris, Wahidin, Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin), *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, November 2022.
- Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 4, No. 01, April 2015.
- Friska Zailalita, Nurhafifah, Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1316/Pid.B/2020/PN.TJK tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ulama, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 2, Mei 2022.
- Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021.
- Kusfitono, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimatum Remidium atau Premum Remidium, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Riyanto, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic CriminalActs Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020.
- Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Iindonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Warih Anjari, Kekerasan sebgai Bentuk Kejahahatan (Violence), *E-Journal*

Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1, April 2014.

D. Lain-Lain

Adminpolri, *Multi Peran Dijalani Polri di Masa Pandemi*, <https://tribranews.polri.go.id>, diakses 20 Agustus 2024.

Ajeng Dwinta Ayuningtyas, Pencurian Jadi Aktivitas Kejahatan Paling Masif di Indonesia, <https://goodstats.id>, diakses 20 Agustus 2024.

Hak Imunitas Advokat, <http://hendriklawcommunity.blogspot.co.id>, diakses 20 Agustus 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses 18 Agustus 2024.

Kematian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>, diakses 20 Agustus 2024.

Meninggal, <https://id.wiktionary.org/wiki/meninggal>, diakses 20 Agustus 2024.

Nur Atika Sari, Sudiyono, Ningrum Ambarsari, Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kota Martapura), *Artikel*, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id>, diakses 20 Agustus 2024.

Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>, diakses 18 Agustus 2024..